



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Alamat : Kompleks Kantor Bupati Sesna-Teminabuan email: dispendiksorsel@yahoo.co.id dispendiksorsel@gmail.com Kode Pos 98454

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 420/36/DPK-SS/II/2025

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan memberikan izin kepada :

Nama Sekolah : **SMA NEGERI 1 TEMINABUAN**
Alamat : Jln. Brawijaya Kel. Kaibus Distrik Teminabuan

Untuk menyelenggarakan Pendidikan pada **SMA NEGERI 1 TEMINABUAN** Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan.

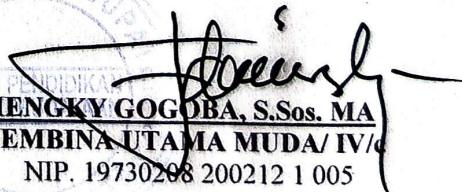
Dengan ketentuan:

1. Penyelenggaraan berpedoman kepada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor : 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 26 Tentang Pendidikan Formal dan Informal.
2. Menyampaikan Laporan Kegiatan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong Selatan.
3. Izin sewaktu-waktu dicabut apabila penyelenggaraan Pendidikan pada **SMA NEGERI 1 TEMINABUAN** Distrik Teminabuan tidak sesuai dengan ketentuan.
4. Setelah dikeluarkan Izin Operasional ini digunakan untuk dasar Penyelenggaraan pendidikan di **SMA NEGERI 1 TEMINABUAN** sampai tahun 2027.

Demikian surat izin ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Teminabuan
Pada Tanggal : 06 Januari 2025

KEPALA DINAS


HENGKY GOGOBA, S.Sos. MA
PEMBINA UTAMA MUDA/ IV/c
NIP. 19730208 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sorong Selatan di Teminabuan
2. SETDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
4. Inspektorat Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan
5. Arsip